

PENGUMUMAN
Penghapusan Pencatatan Efek
PT Evergreen Invesco Tbk. (GREN)
Tercatat di Papan: Utama
No. Peng-DEL-00007/BEI.PP3/11-2020
(dapat dilihat di website: <http://www.idx.co.id>)

1. Sehubungan dengan Pengumuman Bursa No. Peng-SPT-0025/BEI.WAS/06-2017 tanggal 19 Juni 2017 perihal Penghentian Sementara Perdagangan Saham PT Evergreen Invesco Tbk. (GREN) dan sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Bursa Nomor I-I tentang Penghapusan Pencatatan (*Delisting*) dan Pencatatan Kembali (*Relisting*) Saham di Bursa, Bursa menghapus saham Perusahaan Tercatat apabila:
 - a. Ketentuan III.3.1.1, mengalami kondisi, atau peristiwa, yang secara signifikan berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha Perusahaan Tercatat, baik secara finansial atau secara hukum, atau terhadap kelangsungan status Perusahaan Tercatat sebagai Perusahaan Terbuka, dan Perusahaan Tercatat tidak dapat menunjukkan indikasi pemulihan yang memadai.
 - b. Ketentuan III.3.1.2, saham Perusahaan Tercatat yang akibat suspensi di Pasar Reguler dan Pasar Tunai, hanya di diperdagangkan di Pasar Negosiasi sekurang-kurangnya selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir.

Terkait hal tersebut di atas, **maka Bursa memutuskan penghapusan pencatatan Efek PT Evergreen Invesco Tbk. (GREN) dari Bursa Efek Indonesia efektif sejak tanggal 23 November 2020.**

2. Dengan dicabutnya status Perseroan sebagai Perusahaan Tercatat (*Delisting*) maka Perseroan tidak lagi memiliki kewajiban sebagai Perusahaan Tercatat dan Bursa Efek Indonesia akan menghapus nama Perseroan dari daftar Perusahaan Tercatat yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia.
3. Sepanjang Perseroan masih merupakan Perusahaan Publik, maka Perseroan tetap wajib memperhatikan kepentingan pemegang saham publik dan mematuhi ketentuan mengenai keterbukaan informasi dan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
4. Persetujuan penghapusan pencatatan Efek Perseroan ini tidak menghapuskan kewajiban-kewajiban yang belum dipenuhi oleh Perseroan kepada Bursa.
5. Berdasarkan Keterbukaan Informasi terakhir yang disampaikan Perseroan, susunan manajemen dan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:
 - a. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berdasarkan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada 22 Oktober 2020 adalah sebagai berikut:

| | | |
|----------------------|---|-----------------------------|
| Komisaris Utama | : | Agustinus Gunawan Sri Utomo |
| Komisaris Independen | : | Peter Chandra |
| Direktur Utama | : | Yose Rizal, SE |
| Direktur | : | Mulyadi, SH |

- b. Susunan Pemegang Saham berdasarkan Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek Perseroan per 31 Oktober 2020 dan Pelaporan Total Kepemilikan Investor di Atas 5% di semua Sub Rekening Efek (SRE) yang tergabung dalam *Single Investor Identification* (SID) yang tercatat di KSEI per 18 November 2020 adalah sebagai berikut:

| Pemegang Saham | Jumlah Saham | % |
|-----------------------------|----------------------|----------------|
| Natural Crystal Holding Inc | 2.500.000.000 | 53,26% |
| Fist Venture Limited | 291.800.000 | 6,22% |
| Masyarakat | 1.902.311.791 | 40,52% |
| Jumlah | 4.694.111.791 | 100,00% |

6. Bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap Perseroan, dapat menghubungi Bapak Yose Rizal, SE dengan nomor telepon 021 5091777 atau 087825451818 dan *e-mail*: evergreen_invesco@yahoo.com dan cs@bupiiin.com selaku Sekretaris Perusahaan berdasarkan surat Perseroan No. 082-EI.DIR/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020.
7. Dalam hal Perseroan akan kembali mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia, maka proses Pencatatan saham dapat dilakukan paling cepat 6 (enam) bulan sejak dilakukan *Delisting* oleh Bursa sepanjang Perseroan memenuhi persyaratan untuk dicatatkan kembali di Bursa Efek Indonesia sesuai Peraturan nomor I-I tentang Penghapusan Pencatatan (*Delisting*) dan Pencatatan Kembali (*Relisting*) Saham di Bursa.

Demikian untuk diketahui.

20 November 2020

Goklas Tambunan
Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 3

Irvan Susandy
Kepala Divisi Pengaturan dan Operasional
Perdagangan

Tembusan:

1. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan.
2. Yth. Direktur Pengawasan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan.
3. Yth. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa, Otoritas Jasa Keuangan.
4. Yth. Direksi PT Evergreen Invesco Tbk.
5. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
6. Yth. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.
7. Yth. Direksi PT Indonesian Capital Market Electronic Library.